

Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia

Mayla Putri Farbadi, Mouna Suez Sianturi, Sekar Marchayu Setiawan, Rheyndha Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Nastiti Respati Sedyo, Mulyadi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2210611336@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611347@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611352@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611355@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611360@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611182@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadi@upn.co.id

Abstract: *This case shows how three judges of the Surabaya District Court were involved in bribery practices in the case of Gregorius Ronald Tannur's release. This article examines the bribery case of Judge Ronald Tannur as a reflection of ethical and professional issues in the legal field in Indonesia. The focus of this research is on how the ethical violations and breaches of the legal profession's code of ethics in that case have undermined the integrity of the Indonesian judicial system. This violates the principles of judicial independence and integrity regulated in Law No. 48/2009 on Judicial Power. This research shows the systemic consequences of such violations, such as a decline in public trust in the judicial system, an increase in perceptions of injustice, and challenges to the advancement of democracy and the rule of law. In addition, this article offers solutions to prevent the issues. This includes improving the internal-external oversight system, implementing a meritocracy system for the appointment of judges, and incorporating continuous professional ethics education. The results of this study indicate that structural reforms in the Indonesian judicial system are crucial for restoring public trust and ensuring the integrity of law enforcement.*

Abstract: Kasus ini menunjukkan bagaimana tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya terlibat dalam praktik suap dalam perkara pembebasan Gregorius Ronald Tannur. Artikel ini melihat kasus suap Hakim Ronald Tannur sebagai refleksi dari masalah etika dan profesi hukum di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelanggaran etika dan kode etik profesi hukum yang terjadi dalam kasus tersebut telah merusak integritas sistem peradilan Indonesia. Ini melanggar prinsip independensi dan integritas peradilan yang diatur dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menunjukkan konsekuensi sistemik dari pelanggaran tersebut, seperti penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, peningkatan pandangan tentang ketidakadilan, dan tantangan untuk kemajuan demokrasi dan supremasi hukum. Selain itu, artikel ini menawarkan solusi untuk mencegah masalah. Ini termasuk meningkatkan sistem pengawasan internal-eksternal, menerapkan sistem meritokrasi untuk pengangkatan hakim, dan memasukkan pendidikan etika profesi berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi struktural dalam sistem peradilan Indonesia sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan integritas penegakan hukum.

Article History

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

legal profession ethics, bribery of judges, judicial integrity.

Kata kunci :

etika profesi hukum, suap hakim, integritas peradilan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486869>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Etika dan kode etik dalam profesi hukum merupakan landasan moral dan profesionalisme yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif.¹ Etika profesi hukum tidak hanya mengatur perilaku para penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris, tetapi juga menjadi pedoman moral yang memastikan mereka bekerja dengan integritas, kejujuran, dan keadilan.²

¹ Hidayati, A. N., Khairiyah, M., Arjati, M., & Shofiyullah, A. (2023). Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 51–60. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1607>

² Listari, & Jamal, N. A. (2023). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 29–37. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharrah/article/view/219>

Penegakan kode etik ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dengan menjamin bahwa setiap tindakan profesional dilakukan secara objektif dan tanpa diskriminasi. Selain itu, etika profesi juga mendorong profesional hukum untuk mengutamakan kepentingan klien dan masyarakat secara luas di atas kepentingan pribadi, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran moralitas dalam praktiknya.³

Kode etik profesi hukum juga berfungsi sebagai tolok ukur independensi dan integritas moral para penegak hukum dalam menghadapi berbagai permasalahan.⁴ Dalam praktiknya, profesional hukum dituntut untuk memiliki sikap kemanusiaan, kejujuran, serta kemampuan untuk menilai suatu perkara secara objektif. Hal ini penting untuk menjaga martabat profesi hukum sekaligus mewujudkan asas keadilan dalam setiap proses hukum. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya merugikan reputasi individu tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁵ Dengan demikian, penerapan etika dan kode etik secara konsisten menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa profesi hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan bahwa tidak semua hakim menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Berbagai kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk hakim, terus mencuat ke permukaan, mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah dugaan suap yang melibatkan Hakim Ronald Tannur. Kasus ini tidak hanya menyoroti kelemahan individu dalam menjaga etika profesi, tetapi juga mengungkap celah dalam sistem hukum yang memungkinkan praktik-praktik koruptif terus terjadi.

Sistem peradilan yang adil dan terpercaya bergantung pada integritas penegakan hukum. Untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, profesi hukum, termasuk hakim, sangat penting. Namun, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran etika dan profesi hukum yang melibatkan hakim seringkali mencoreng citra sistem peradilan dan mengikis kepercayaan publik. Kasus suap yang melibatkan Hakim Ronald Tannur adalah salah satu yang paling terkenal. Kasus ini menimbulkan guncangan di dunia hukum dan menimbulkan pertanyaan penting tentang kredibilitas dan tanggung jawab penegakan hukum Indonesia. Kasus Hakim Ronald Tannur adalah contoh langsung bagaimana praktik suap dapat merusak sistem hukum dan mengancam prinsip keadilan. Suap di peradilan tidak hanya melanggar etika profesional hukum, tetapi juga merusak dasar sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.⁶ Pelanggaran etika dan profesi hukum seperti ini memiliki banyak efek, mulai dari kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan hingga menghambat upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan akar masalah dari kasus suap di kalangan hakim serta solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dengan menyoroti pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga integritas dalam profesi hukum dan bagaimana langkah-langkah strategis dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini menggunakan studi kepustakaan (*review literatur*), sebagai sumber sekunder dari pendekatan empiris.⁷

1. Penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian ilmiah yang mengumpulkan data dan informasi dari perpustakaan dengan menggunakan berbagai bahan, termasuk dokumen, buku, majalah, dan cerita sejarah.

³ Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>

⁴ *Ibid.* Hlm. 63

⁵ Savelya, D., & Prianto, Y. (2023). Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum Dalam Persidangan. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12), 2968–2978. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 16.

2. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang melihat berbagai referensi dan temuan dari penelitian sebelumnya yang serupa, yang berguna untuk membuat landasan teori untuk topik penelitian.
3. Penelitian kepustakaan adalah studi literatur, teori, dan sumber lain yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan standar sosial.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa studi kepustakaan dapat digunakan dalam penelitian dengan membaca dan menelaah topik yang relevan. Penelitian hukum juga menggunakan metode penelitian dengan memeriksa bahan pustaka atau bahan sekunder yang menjadi dasar penelitian dan mencari literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto). Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, seperti buku, undang-undang, dan para ahli yang memahami topik penelitian. Untuk mengumpulkan bahan penelitian ini, penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan digunakan. Metode penelitian ini melibatkan meneliti, meneliti, dan menganalisis kumpulan buku, terbitan berkala, majalah, surat kabar, atau literatur tertulis lainnya, bersama dengan variabel atau fokus penelitian. Penulis juga berusaha mendapatkan dan mempelajari informasi dari buku-buku nonfiksi yang berkaitan dengan tulisan ini.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Suap yang Melibatkan Hakim Ronald Tannur Mencerminkan Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia

Kasus suap yang melibatkan Hakim dalam perkara Ronald Tannur mencerminkan permasalahan serius dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya terkait etika dan kode etik profesi hukum. Kasus ini menyoroti bagaimana integritas hakim sebagai pilar utama penegakan hukum dapat terkikis oleh praktik korupsi, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pelanggaran etika oleh hakim tidak hanya mencoreng nama baik individu yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik yang merugikan proses peradilan, yang dimana seharusnya pengadilan merupakan tempat yang adil dan berintegritas.

Kasus suap ini melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembebasan Gregorius Ronald Tannur, yaitu Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, mengindikasikan pelanggaran sistemik terhadap prinsip etika profesi hukum dan norma yuridis. Secara substantif, tindakan penerimaan suap bertentangan dengan asas integritas dan independensi peradilan yang diamanatkan Pasal 4 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta melanggar Pasal 12 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran kode etik hakim termanifestasi melalui distorsi fakta hukum dalam pertimbangan putusan, khususnya pengabaian *visum et repertum* dan rekaman CCTV sebagai alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP, Komisi Yudisial (KY) menyatakan bahwa ketiga hakim tersebut telah melakukan pelanggaran berat dengan menyampaikan fakta hukum yang berbeda dalam sidang dibandingkan dengan yang tercantum dalam salinan putusan,⁹ yang menunjukkan bias sistemik dalam penegakan asas *fair trial* dimana asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin proses hukum yang adil, benar, dan melindungi hak-hak individu.¹⁰ Pelanggaran semacam ini tidak hanya merusak integritas sistem peradilan tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Penyelesaian kasus ini melibatkan mekanisme akuntabilitas melalui sanksi etik berdasarkan Keputusan Bersama Ketua MA dan KY No. 047/KMA/SKW/IV/2009 jo. No. 02/SKW/P.KY/IV/2009. Mahkamah Agung telah menjatuhkan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tidak hormat terhadap hakim pelaku setelah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan MA (Bawas). Komisi Yudisial dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal merekomendasikan penegakan sanksi maksimal untuk memulihkan kepercayaan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal

⁸ Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.

⁹ Fatichatun Nadhiroh. Agustus, 2024. Pelanggaran Etik Berat 3 Hakim PN Surabaya Bebaskan Ronald Tannur. *DetikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7510008/pelanggaran-etik-berat-3-hakim-pn-surabaya-bebaskan-ronald-tannur> Accessed 13 March 2025.

¹⁰ ICJR. Januari, 2018. Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana. *Institute criminal justice reform*. <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> Accessed 12 March 2025.

22 UU No. 18/2011 tentang Perubahan atas UU No. 22/2004 tentang KY. Solusi preventif memerlukan reformasi struktural melalui:

- 1) penguatan mekanisme pengawasan internal-eksternal berbasis *risk assessment* terhadap potensi konflik kepentingan;
- 2) implementasi sistem meritokrasi dalam rekrutmen hakim sesuai teori *accountable independence*;¹¹ serta
- 3) integrasi pendidikan etika profesi berkelanjutan dengan pendekatan *value clarification technique* (VCT) untuk meningkatkan *moral reasoning* aparat penegak hukum. Perlu dibentuk lembaga audit putusan pengadilan independen guna menjamin transparansi dan akuntabilitas substantif dalam proses peradilan.¹²

Dari perspektif hukum, kasus ini melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas melarang pejabat publik, termasuk hakim, menerima hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim harus independen, jujur, dan berintegritas, serta bebas dari segala bentuk pengaruh eksternal. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat merusak pondasi sistem hukum yang diharapkan menjadi benteng keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dampak kasus ini terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia

Kasus suap yang melibatkan Hakim Ronald Tannur menjadi sorotan tajam dan menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia. Praktik korupsi di lembaga yudikatif tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam pelanggaran etika dan hukum, maka legitimasi peradilan pun dipertanyakan. Kasus ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan hakim serta langkah konkret untuk memastikan independensi dan transparansi dalam proses peradilan.

Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutus perkara berada di bawah pengawasan Majelis Kehormatan Hakim serta Komisi Yudisial. Pengawasan ini bertujuan agar hakim senantiasa bersikap jujur, memiliki integritas, serta bertanggung jawab. Jika seorang hakim terbukti melanggar kode etik profesi, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan mengenai sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Pasal 41 Nomor 1 Tahun 2023, yang mencakup teguran secara lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.¹³

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, keputusan hakim dalam kasus ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip tersebut, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman, di mana hakim memiliki kewenangan penuh dalam memberikan keputusan. Dalam kasus ini, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa, Gregorius Ronald Tannur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh sebab itu, terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Meskipun jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana berupa hukuman penjara selama 12 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat

¹¹ Pramono, G., Hidayatullah, Munawar, A., Judge Freedom Versus Accountability on Oversight System and Ethics Enforcement Mechanism in Criminal Justice in Indonesia, Jurnal Akta, Vol. 12 No. 1, 2025.

¹² Roy Ronaldo M. Pasaribu, July Esther, Jinner Sidaurok, The Surabaya District Court judge's Ruling in Gregorius Ronald Tannur's Trial Resulted in His Acquittal of the Murder Charge. Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Vol. 4, No. 1, 2025 : 305 - 316.

¹³ Kelly Chandra Puspita Halim, dkk, "Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia," Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol. 2 No. 1 (2025): hlm. 114.

dikenakan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur yang menjadi dasar dakwaan tersebut tidak terpenuhi. Dengan pertimbangan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa serta memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan.¹⁴

Dalam putusan tersebut, terdapat dampak sosial dan pandangan masyarakat terkait keadilan substantif dalam konteks keputusan hakim pada kasus Ronald Tannur, yang dianggap kontroversial. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

1. Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Peradilan: Keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tannur memunculkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pidana di Indonesia dalam menangani kejahatan. Masyarakat mempertanyakan apakah tujuan akhir dari pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku dan memastikan rasa aman dapat dicapai melalui putusan tersebut.
2. Dugaan Korupsi dan Gratifikasi: Terdapat dugaan korupsi dan gratifikasi yang melibatkan hakim serta pihak terkait lainnya dalam penetapan vonis bebas, yang berakibat pada persepsi negatif terhadap integritas sistem peradilan. Ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai kemampuan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara independen dan adil.
3. Pertanyaan tentang Keadilan Substantif: Masyarakat mungkin merasa bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai dalam putusan ini, terutama karena keputusan tersebut tidak sejalan dengan tuntutan jaksa dan terdapat indikasi pengaruh eksternal dalam proses pengambilan keputusan.

Putusan bebas yang dijatuhkan dalam perkara ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat serta memunculkan perdebatan mengenai integritas peradilan. Keputusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah meskipun terdapat tuntutan berat dari jaksa penuntut umum menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan asas keadilan dalam sistem hukum. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana independensi peradilan dapat menjadi dilema ketika putusan yang dijatuhkan bertentangan dengan rasa keadilan publik. Dalam hal ini dampak kepercayaan masyarakat akibat adanya kasus pelanggaran kode etik Hakim yang antara lain:

1. Menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum;
2. Memperkuat pandangan tentang ketidakadilan;
3. Mengurangi efektivitas hukum;
4. Menurunkan moral aparat penegak hukum;
5. Merusak reputasi lembaga peradilan;
6. Menghambat pembangunan demokrasi dan supremasi hukum.

Kasus Ronald Tannur mengungkapkan bahwa ada kemungkinan adanya praktik-praktik korupsi dan kolusi dalam proses peradilan, yang dapat mengancam integritas sistem hukum secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan keputusan yang tampak tidak adil dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi publik dalam proses hukum. Hal ini berpotensi menciptakan siklus negatif di mana masyarakat merasa tidak ada gunanya melaporkan pelanggaran hukum, karena mereka meragukan keadilan yang akan mereka terima. Peran lembaga pengawas, seperti Komisi Yudisial, dalam menjaga integritas hakim dan sistem peradilan. Tindakan tegas terhadap hakim yang terlibat dalam kasus Ronald Tannur, seperti sanksi atau pemecatan, dapat menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik. Selain itu, transparansi dalam proses peradilan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum juga sangat penting. Masyarakat perlu merasa bahwa suara mereka didengar dan bahwa mereka memiliki peran dalam memastikan keadilan ditegakkan.

Dasar hukum yang mendasari perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, keputusan hakim yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk tidak

¹⁴ *Ibid*, hlm. 115

hanya menegakkan hukum, tetapi juga untuk melakukannya dengan cara yang transparan dan akuntabel. Kasus Ronald Tannur ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi hakim, serta penguatan mekanisme pengawasan internal di lembaga peradilan. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim akan lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi proses peradilan, sehingga mereka dapat berperan dalam menjaga integritas sistem hukum.

Masyarakat Indonesia juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan integritas penegakan hukum di negara ini. Melibatkan diri secara aktif dan kritis dalam proses penegakan hukum adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Pertama-tama, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye informasi. Pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum, proses peradilan, dan peran lembaga penegak hukum akan memberikan pondasi yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam memastikan integritas penegakan hukum. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hukum. Pemberdayaan warga untuk menjadi mata dan telinga yang waspada dapat membantu mendeteksi tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Penciptaan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, baik melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga integritas penegakan hukum.

SIMPULAN

Kasus suap yang melibatkan Hakim Ronald Tannur mencerminkan krisis serius dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait pelanggaran etika dan profesionalisme hukum. Praktik korupsi di lingkungan peradilan tidak hanya mencoreng nama individu hakim, tetapi juga secara sistemik melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pelanggaran terhadap kode etik profesi hukum menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas, serta mengancam prinsip dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Keputusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur, yang diduga sarat penyimpangan, memperjelas perlunya pembenahan mendalam terhadap mekanisme pengawasan, independensi hakim, dan transparansi peradilan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat merusak legitimasi hukum dan meretakkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

SARAN

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan reformasi struktural dan budaya dalam sistem peradilan. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim harus menjadi prioritas, termasuk evaluasi berbasis risiko terhadap potensi konflik kepentingan. Penerapan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi hakim juga penting untuk menjamin kualitas dan integritas personal. Pendidikan etika profesi secara berkelanjutan perlu diintegrasikan dalam pelatihan hakim guna meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab hukum. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya peradilan harus difasilitasi melalui saluran pelaporan yang aman dan terpercaya. Transparansi proses hukum serta penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran etik menjadi kunci dalam memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

REFERENSI

- Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017. Accessed 10 March 2025.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 16.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>

- Hidayati, A. N., Khairiyah, M., Arjati, M., & Shofiyullah, A. (2023). Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 51–60. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1607>
- Kelly Chandra Puspita Halim, dkk, “Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2 No. 1 (2025): hlm. 114.
- Listari, & Jamal, N. A. (2023). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 29–37. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/219>
- Pramono, G., Hidayatullah, Munawar, A., Judge Freedom Versus Accountability on Oversight System and Ethics Enforcement Mechanism in Criminal Justice in Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol. 12 No. 1, (2025).
- Roy Ronaldo M. Pasaribu, July Esther, Jinner Sidaurok, The Surabaya District Court judge's Ruling in Gregorius Ronald Tannur's Trial Resulted in His Acquittal of the Murder Charge. *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 4, No. 1, (2025): 305 - 316.
- Savelya, D., & Prianto, Y. (2023). Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum Dalam Persidangan. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12), 2968–2978. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>
- Fatichatun Nadhiroh. Agustus, 2024. Pelanggaran Etik Berat 3 Hakim PN Surabaya Bebaskan Ronald Tannur. *DetikJaktim*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7510008/pelanggaran-etik-berat-3-hakim-pn-surabaya-bebaskan-ronald-tannur> Accessed 13 March 2025.
- ICJR. Januari, 2018. Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana. *Institute criminal justice reform*. <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> Accessed 12 March 2025.